



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan daftar kegiatan yang belum selesai sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	2.278.299.769.297,99
b. Belanja	Rp	<u>2.261.190.989.048,23</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	17.108.780.249,76
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp	41.877.120.219,73
Pengeluaran	Rp	<u>19.901.253.226,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	21.975.866.993,73
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (Surplus/(Defisit) + Pembiayaan Netto)	Rp	39.084.647.243,49

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, di uraikan sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp101.433.381.010,01 (Seratus Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah koma Nol Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.379.733.150.308,00
b. Realisasi	Rp	<u>2.278.299.769.297,99</u>
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp	101.433.381.010,01

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp140.501.503.231,77 (Seratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Satu Juta Lima ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Puluh Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.401.692.492.280,00
b. Realisasi	Rp	<u>2.261.190.989.048,23</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	140.501.503.231,77

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus /(defisit) sejumlah Rp(39.068.122.221,76) (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Puluh Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(21.959.341.972,00)
b. Realisasi Surplus/(Defisit)	Rp	<u>17.108.780.249,76</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	(39.068.122.221,76)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp16.524.999,73 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah koma Tujuh Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	41.860.595.220,00
b. Realisasi	Rp	<u>41.877.120.219,73</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	16.524.999,73

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.22,00 (Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan pengeluaran setelah perubahan	Rp	19.901.253.248,00
--	----	-------------------

b. Realisasi	Rp	<u>19.901.253.226,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	22,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp16.525.021,73 (Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	21.959.341.972,00
b. Realisasi	Rp	<u>21.975.866.993,73</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	16.525.021,73

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	41.854.095.220,35
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	(41.854.095.220,35)
c. Sisa Lebih/(kurang) pembiayaan anggaran(SILPA/(SIKPA)	Rp	39.084.622.244,11
d. Koreksi Lain-lain	Rp	24.999,38
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	39.084.647.243,49

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan operasional	Rp	2.217.459.302.000,76
b. Beban operasional	Rp	2.142.243.509.297,61
c. Surplus(Defisit) Operasional	Rp	75.215.792.703,15
d. Surplus dari kegiatan non operasional	Rp	1.200.075.869,11
e. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	708.096,00
f. Surplus/(Defisit) Operasional	Non Rp	1.199.367.773,11
g. Pendapatan luar biasa	Rp	0,00
h. Beban luar biasa	Rp	12.813.251.840,00
i. Surplus/(Defisit) Biasa	Luar Rp	(12.813.251.840,00)
j. Surplus/ Defisit-LO	Rp	63.601.908.636,26

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	3.538.683.561.951,73
b. Surplus (Defisit) LO	Rp	63.601.908.636,26
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp	213.783.403.201,85
d. Ekuitas akhir	Rp	3.816.068.873.789,84

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp	4.090.349.274.582,89
b. Jumlah Hutang	Rp	274.280.400.793,06
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.816.068.873.789,84

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	41.673.647.804,53
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	253.221.370.830,76
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(236.112.590.581,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(19.878.253.226,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(28.305.599,44)
f. Koreksi Silpa Tahun Lalu	Rp	24.999,38
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	38.875.894.228,23

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang diklasifikasi menurut menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan
- i. Lampiran IX : Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
- j. Lampiran X : dan Penyisihan dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
- k. Lampiran XI : Daerah; Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan aset Tetap
- l. Lampiran XII : Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi
- m. Lampiran XIII : Dalam Pengerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah;
- o. Lampiran XV : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- q. Lampiran XVII : Daftar sub kegiatan yang belum di
- r. Lampiran XVIII : selesaikan sampai akhir tahun
- s. Lampiran XIX : anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

- t. Lampiran XX : Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Ikhtisar laporan keuangan (neraca)
Lampiran XX. 1 : Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Ikhtisar laporan keuangan (laporan
Lampiran XX. 2 : laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 22 Juli 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 22 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 5 TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2024.